

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM KASUS  
WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.G/2020/PN Mme)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AKBAR RAYHAN NUGROHO  
2212011334**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM KASUS WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.G/2020/PN Mme)**

**Oleh**

**AKBAR RAYHAN NUGROHO**

Kasus wanprestasi dalam perjanjian asuransi masih banyak terjadi, salah satunya sebagaimana terlihat dalam sengketa antara ahli waris almarhum Chrisantus Winata dengan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere, di mana perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sebagaimana tercantum dalam Polis Nomor 2004355080. Kasus tersebut mengangkat tiga permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang polis yang mengalami wanprestasi, pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak berdasarkan putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematika data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta perlindungan represif melalui mekanisme gugatan wanprestasi ke pengadilan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere telah melakukan wanprestasi, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPPerdata. Akibat hukum bagi Penggugat adalah hak Penggugat dikembalikan, yaitu menerima pembayaran klaim asuransi sesuai polis tersebut, sedangkan bagi Tergugat wajib membayarkan ganti kerugian atas klaim asuransi dari pihak Penggugat serta membayar biaya perkara sesuai dengan putusan pengadilan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Asuransi.*

## ***ABSTRACT***

### ***LEGAL PROTECTION POLICY FOR HOLDER IN CASE OF INSURANCE COMPANY DEFAULT***

***(Study Of District Court Number 41/PDT.G/2020/PN Mme)***

***BY***

***AKBAR RAYHAN NUGROHO***

*Cases of default in insurance contracts are still common, as seen in the dispute between the heirs of the late Chrisantus Winata and PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Maumere, where the insurance company failed to fulfill its obligation to pay compensation as stipulated in Policy Number 2004355080. This issue raises three main questions in this study is legal protection provided to policyholders experiencing default, the judge's considerations in deciding the default case in Decision Number 41/PDT.G/2020/PN Mme, and the legal consequences for the parties based on this decision.*

*The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive approach. This study applies a statute approach. The data used in this study comes from secondary sources obtained through literature review and document analysis. The data processing method is carried out through examination, reconstruction, and systematic data analysis. Furthermore, the collected data is analyzed qualitatively.*

*The results of the study indicate that legal protection for policyholders can be provided through two mechanisms, namely preventive protection through Law No. 40 of 2014 concerning Insurance, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, as well as repressive protection through a default lawsuit mechanism to the court. The judge's consideration in this case stated that PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Maumere Branch had committed a default, this act was a violation of Article 1238 in conjunction with Article 1243 of the Civil Code. The legal consequences for the Plaintiff were the Plaintiff's rights were returned, namely receiving insurance claim payments according to the policy, while the Defendant was obliged to pay compensation for insurance claims from the Plaintiff and pay court costs according to the court's decision.*

***Keywords: Legal Protection, Default, Insurance.***

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM KASUS  
WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.G/2020/PN Mme)**

**Oleh**

**AKBAR RAYHAN NUGROHO**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG  
POLIS DALAM KASUS WANPRESTASI  
PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Putusan  
Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme)

Nama Mahasiswa : Akbar Rayhan Nugroho

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011334

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.  
NIP 196012281989031001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.  
NIP 199201172022032005



2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
NIP 197404132005011001


**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Januari 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Rayhan Nugroho

NPM : 2212011334

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Kasus Wanprestasi Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026



Akbar Rayhan Nugroho  
NPM 2212011334

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Akbar Rayhan Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2005, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Agung Nugroho dan Ibu Irma Mardiah Hayati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hamid pada Tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Al-Jannah pada Tahun 2016, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 22 Jakarta Timur pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok pada Tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis Aktif mengikuti kegiatan organisasi di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2023 hingga 2025, dari menjadi Anggota Muda dan Anggota Tetap. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) di Tahun 2025.

## **MOTTO**

*“The best way to predict the future is to create it”*

**(Abraham Lincoln)**

*“You can’t go back and change the beginning but you can start where you are  
and change the ending”*

**(C.S. Lewis)**

*“No such thing as a life is better than yours”*

**(J. Cole)**

## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin*, Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan segala karunia dan hidayah-Nya telah memberikan Penulis kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya yang tercinta  
Bapak Agung Nugroho dan Ibu Irma Mardiah Hayati

Serta

Kakak dan adik ku tersayang

Astrid Theola Azarine, Ghifari Prayoga Nugroho, dan Nadhira Naura Nugroho

Terima kasih atas semua pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan, selalu membahagiakan dan mendoakan Penulis, serta memberikan dukungan kepada Penulis, baik secara materiil maupun immateriil.

## SANWACANA

*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,* Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Kasus Wanprestasi Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencerahkan segenap pemikirannya, serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencerahkan segenap pemikirannya, serta memberikan kritik dan saran yang membangun proses penyelesaian skripsi ini;


6. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Perdata, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan teknis dan administratif kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
10. Deyana Nashwa Devayu, yang telah memberikan dukungan, hiburan, dan selalu menjadi orang terdekat yang membersamai Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
11. Sahabat-sahabatku selama di perkuliahan Daud Bunar Buwono, Davy Putra Prawira, Muhammad Faizul Muchtar, Muhammad Al Fatih, Angger Pebrianto yang selalu membantu, memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita, dan selalu membersamai disaat susah maupun senang. Terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis dan tidak pernah meninggalkan disaat masa-masa terberat penulis. Penulis harap persahabatan ini bisa terjalin sampai kita tutup usia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita membawa cerita dan kesuksesan masing- masing;
12. Sahabatku sedari sekolah hingga saat ini Rizki Akbar, Fahreza Afano, Pradipta Septian Jati yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun, menyemangati, dan menjadi pendengar yang baik bagi Penulis;
13. Teman kosku di wisma keyonara Dani Tri Ananto, Almas Buana Chammad, Ahsyan Alqany yang telah menemani dan memberikan semangat untuk penulis;
14. Teman-teman dan kakak-kakak keluarga UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Periode 2023-2025. Terimakasih sudah ada dalam setiap langkah dan perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita

wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita bertemu dengan kesuksesan dan cerita yang luar biasa;

15. Rekan-rekan di Abberatio Ictus, yang telah menghibur dan menjadi teman baik Penulis hingga saat ini;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rama Oetama, Benyamin Sinaga, Wahyu Sarwin, Tamara Angelica, Lulu Asfi, Ammara Nur, Marcella Aisyah, telah menghibur dan memberikan dukungan bagi Penulis serta telah menjadi teman baik Penulis hingga saat ini;
17. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Univesitas Lampung;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang ada. Kendati demikian, Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi Para pembaca.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026



Akbar Rayhan Nugroho

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>PERNYATAAN.....</b>	vii
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	viii
<b>MOTTO .....</b>	ix
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	x
<b>SANWACANA .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	7
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	7
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum .....	8
2.1.3 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum .....	9
2.2 Tinjauan Umum tentang Asuransi .....	11
2.2.1 Pengertian Asuransi.....	11
2.2.2 Perjanjian Asuransi .....	12
2.2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi .....	15
2.2.4 Unsur-Unsur Asuransi.....	19
2.2.5 Tujuan dan Manfaat Asuransi .....	20
2.2.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi.....	22
2.3 Tinjauan Umum tentang Polis .....	23
2.3.1 Pengertian Polis .....	23
2.3.2 Unsur-Unsur Polis .....	24
2.3.3 Isi dan Fungsi Polis .....	25
2.4 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	26
2.4.1 Pengertian Wanprestasi .....	26
2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	27
2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi .....	28

2.5 Kerangka Pikir .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Tipe Penelitian .....	34
3.3 Pendekatan Masalah .....	34
3.4 Data dan Sumber Data .....	35
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6 Metode Pengolahan Data .....	36
3.7 Analisis Data.....	37
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Terkait Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme .....	39
4.1.1 Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	40
4.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Mengalami Wanprestasi .....	51
4.1.3 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme .....	53
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme .....	55
4.2.1 Kronologi Kasus Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme .....	55
4.2.2 Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme .....	58
4.2.3 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme .....	62
4.3 Akibat Hukum bagi Para Pihak yang Timbul dari Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme .....	69
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kebutuhan hidup manusia, perkembangan tersebut berlangsung sangat cepat menyebabkan tingkat risiko yang dihadapi manusia akan terus meningkat. Risiko dalam hal ini merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi pada diri seseorang, baik berupa kerugian terhadap harta kekayaan maupun ancaman bahaya terhadap jiwa dan raga.<sup>1</sup> Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi kerugian tersebut, salah satu upaya pengalihan risiko dilakukan dengan cara asuransi.

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi yang kemudian dikelola atau diinvestasikan. Asuransi memiliki tujuan memberikan perlindungan atas kerugian keuangan seseorang yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.<sup>2</sup> Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko memiliki manfaat yang positif, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan negara. Pihak yang terikat dalam perjanjian asuransi akan merasa lebih aman karena memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

Salah satu jenis asuransi yang banyak digunakan masyarakat adalah asuransi jiwa, yaitu asuransi yang memberikan manfaat berupa santunan ketika pemegang polis meninggal dunia. Asuransi jiwa memiliki peranan penting karena memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Melalui asuransi ini,

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, 2013, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, hlm. 50.

<sup>2</sup> Dudi Badruzaman, 2019, Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 92

keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh dana pertanggungan yang dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan kebutuhan hidup untuk sementara waktu.<sup>3</sup>

Polis sebagai dokumen perjanjian memiliki peran penting dalam menjamin tanggung jawab antara penanggung dan tertanggung. Keberadaan polis asuransi memberikan landasan hukum yang kuat bagi perjanjian antara kedua belah pihak. Polis asuransi berfungsi sebagai jaminan sekaligus alat bukti yang sah bagi pemegang polis untuk mengajukan klaim apabila penanggung tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>4</sup> Suatu perjanjian asuransi dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing sebagaimana yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, ada kalanya terjadi pelaggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang dikenal dengan istilah wanprestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, “*wanprestatie*” yang artinya “prestasi buruk.” Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang karena kelalaian atau kesalahan salah satu pihak, menyebabkan pihak tersebut tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>5</sup> Dalam konteks perjanjian asuransi, wanprestasi dapat terjadi apabila perusahaan asuransi mempersulit proses klaim atau prosedur pengurusan yang berbelit-belit, serta menolak pembayaran santunan tanpa alasan yang sah maka hal tersebut dapat menjadi titik awal timbulnya sengketa antara para pihak.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi penting sekali karena polis menjadi satu-satunya alat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa asuransi telah berlangsung dan isi dari perjanjian dalam asuransi menjadi bukti terjadinya kesepakatan. Proses dalam pengajuan klaim asuransi biasanya terdapat klausula baku yang membahas dan mengatur tentang penyelesaian pembayaran klaim asuransi. Setiap perusahaan asuransi memiliki prosedur sendiri yang membahas

<sup>3</sup> Dirga Adil Fauzan & Suherman, 2021, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap *Mis-Selling* Oleh Agen Asuransi di PT. Bni Life Insurance. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 7 No. 1, hlm. 2.

<sup>4</sup> Erlina, Yulia Hesti, Muhammad Ilham, 2022, Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB BUMI PUTERA. *Case Law|Journal of Law*, Vol.3 No.1, hlm. 171.

<sup>5</sup> Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, hlm. 221.

<sup>6</sup> Dede Dewi Sartika & Mohammad Saleh, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi Kerugian. *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4, hlm. 12091.

bagaimana tata cara pembayaran atas klaim.<sup>7</sup> Apabila dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi.<sup>8</sup> Adanya ketidaksetaraan kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan

Pada kenyataannya, meskipun pemegang polis telah memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam polis, tetapi terdapat kemungkinan pemegang polis mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, seperti penolakan dalam memproses klaim asuransi. Salah satu contoh kasus perkara yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Maumere yang bermula dari adanya perjanjian polis asuransi jiwa antara almarhum Chrisantus Winata dengan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere, berdasarkan polis asuransi nomor 2004355080 yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2004. Selama masa pertanggungan, semua kewajiban hukum Chrisantus Winata telah dilaksanakan. Kewajiban yang dimaksud adalah membayar premi asuransi secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam polis.

Almarhum Chrisantus Winata meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2019. Dalam polis asuransi tersebut dicantumkan klausul mengenai penerima santunan, yakni pihak-pihak yang berhak menerima santunan tersebut, yaitu Christovel Kevin Winata (Penggugat I), Jeni Tunggal (Penggugat II), Federich Gerry Winata (Penggugat III).

Meninggalnya tertanggung tidak termasuk sebagaimana pengecualian dalam polis asuransi, maka seharusnya Tergugat memberikan santunan kepada Para Penggugat sebagaimana isi dari polis asuransi nomor 2004355080. Namun, sejak polis

---

<sup>7</sup> Haris Budiman, Bias Lintang, dkk, 2022, Perindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 No 2 hlm. 170.

<sup>8</sup> Fajrin Husain, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6. hlm. 46.

berakhir dan tertanggung meninggal dunia, Tergugat belum sama sekali membayarkan uang santunan kepada Para Penggugat.

Para Penggugat telah berulang kali mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan pembayaran santunan, bahkan telah memberikan somasi kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar santunan tersebut. Namun, Tergugat tidak memberikan kepastian mengenai kapan kewajiban tersebut akan dipenuhi. Merasa haknya tidak terpenuhi, Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere ke Pengadilan Negeri Maumere. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan santunan asuransi yang seharusnya diterima.

Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar santunan sebesar Rp505.475.625,00, ganti kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00, dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per hari jika lalai melaksanakan putusan. Penggugat juga memohon agar pengadilan menyatakan sah sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas kantor dan tanah milik Tergugat.

Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat untuk mendukung dalil gugatan mereka, termasuk polis asuransi, bukti pembayaran premi, akta kematian, dan dokumen identitas. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil Para Penggugat, Pengadilan Negeri Maumere mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian. Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar santunan asuransi sebesar Rp505.475.625,00.

Berdasarkan uraian diatas, fakta bahwa tertanggung telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan polis, khususnya mengenai pembayaran premi secara penuh dan tepat waktu selama masa pertanggungan, namun hak Para Penggugat sebagai penerima manfaat polis tetap tidak terpenuhi setelah tertanggung meninggal dunia. Para Pengguggat telah melakukan somasi tetapi tetap tidak ada itikad baik dari perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim yang sudah disepakati. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang dialami oleh pemegang polis, sekaligus memperlihatkan lemahnya posisi

pemegang polis dalam perjanjian asuransi. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami wanprestasi, dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 serta akibat hukum bagi para pihak yang timbul pada perkara Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme. Hasil Penelitian selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Kasus Wanprestasi Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 41/PDT.G/2020/PN Mme).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terkait Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme?
3. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang timbul dari Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan kajian pembahasan. Ruang lingkup dalam bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya wanprestasi asuransi. Ruang lingkup kajian pembahasan ini adalah perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi serta akibat hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme
2. Untuk menganalisis dasar perimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme
3. Untuk menganalisis akibat hukum bagi para pihak yang timbul dari Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara teoretis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di ranah akademik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat umum, khususnya bagi para mahasiswa, terutama yang sedang mengambil spesialisasi hukum perdata yang berkaitan dengan wanprestasi, dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap wanprestasi asuransi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan dan perluasan ilmu hukum, baik bagi Penulis maupun pembaca, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan wanprestasi;
- b. Sebagai sumber rujukan bagi masyarakat yang berminat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti pada penelitian kali ini;
- c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

#### **2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang terancam atau dilanggar oleh pihak lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa "Indonesia adalah negara hukum," yang berarti Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak hukum warganya terlindungi.

Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum hadir untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik. Hukum berfungsi melindungi kepentingan individu dengan memberikan unsur kehendak, berupa kekuasaan untuk bertindak demi mencapai tujuannya. Notohamidjojo memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pengertian hukum, yaitu seluruh peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara dan antara negara, dengan berfokus pada dua asas, yaitu keadilan dan manfaat bagi masyarakat.<sup>10</sup> Dengan kata lain, dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memastikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, hlm. 121.

<sup>10</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, hlm. 6.

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum bermula dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini digagas oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoik). Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak bisa dipisahkan antara hukum dan moral. Para pengikut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan internal serta eksternal dalam kehidupan manusia yang diterapkan melalui hukum dan moral.<sup>11</sup>

Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond dengan menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika kepentingan yang kompleks, sebab perlindungan terhadap kepentingan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa membatasi kepentingan lain. Dalam konteks ini, hukum bertanggung jawab dalam mengatur hak dan kepentingan individu, serta memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi demi menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum harus dipahami sebagai suatu tahapan yang keberadaannya berawal dari ketentuan hukum serta berbagai peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Pada dasarnya, aturan-aturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur interaksi dan perilaku antar anggota masyarakat, serta hubungan antara individu dengan pemerintah sebagai pihak yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga agar hukum tidak disalah artikan atau ditafsirkan secara keliru dari makna aslinya. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme yang

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, hlm. 53.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 54

bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang diakui sebagai subjek hukum tetap terlindungi dan terjamin keberlakuannya.

### **2.1.3 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum**

Suatu negara memberikan 2 sifat terkait bentuk perlindungan hukum, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat sanksi (*sanction*).<sup>14</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling konkrit dapat dilihat melalui keberadaan berbagai institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (non-litigasi). Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan yang bersifat preventif, yang dilakukan melalui pembentukan peraturan untuk mencegah pelanggaran, serta perlindungan yang bersifat represif, yang diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun cara dan tujuan pelaksanaan perlindungan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat peraturan dengan tujuan:<sup>15</sup>
  - a. Memberikan hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum agar tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum antar individu maupun antara individu dengan negara.
  - b. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak para subjek hukum, sehingga kepentingan mereka tetap terjaga dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Menegakkan peraturan dengan cara:
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan cara perizinan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi berupa sanksi pidana penjara, kurungan dan hukuman denda.

---

<sup>14</sup> Rafael La Porta, et.al., 2000, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, Vol. 58, No. 1, hlm. 7.

<sup>15</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung, hlm. 31.

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak melalui mekanisme ganti kerugian.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga dan memberikan jaminan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana penerapannya didukung oleh pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum memerlukan suatu wadah atau mekanisme yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Adapun terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:<sup>16</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat memicu sengketa. Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan terhadap suatu keputusan pemerintah. Ketentuan mengenai perlindungan preventif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta menetapkan pedoman atau batasan bagi subjek hukum dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, mekanisme ini bertujuan agar setiap individu lebih berhati-hati dalam bertindak serta menghormati hak-hak orang lain.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat final dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban melalui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang dijatuhkan setelah terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran. Dalam sistem hukum di Indonesia, penanganan perkara oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi termasuk dalam mekanisme perlindungan hukum represif, yang berfungsi menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi Para pihak yang terlibat.

---

<sup>16</sup> Lily Rasjidi dan LB Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm. 115.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Asuransi**

### **2.2.1 Pengertian Asuransi**

Subekti, dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi yaitu, asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.<sup>17</sup> Sedangkan Abbas Salim, dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut, asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar biasa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan tentang pengertian asuransi yang berisi “asuransi adalah suatu perjanjian, dimana pihak asuransi mengikatkan diri kepada nasabah, dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkannya, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi ialah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena

---

<sup>17</sup> Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 217.

<sup>18</sup> Abbas Salim, 2003, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Apabila dilihat dari uraian-uraian dari pengertian asuransi diatas, maka dari sudut pandang hukum dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung, Dimana penanggung berjanji untuk membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar secara periodik kepada penanggung untuk mendapatkan pembayaran kerugian.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditanda-tangani bersama sebelumnya.<sup>19</sup>

## **2.2.2 Perjanjian Asuransi**

Berdasarkan penjelasan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Pasal 1320 ayat (1) menentukan perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari Para pihak yang membuat. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kesepakatan pihak lainnya atau dengan kata lain atas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan Para pihak. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat Para pihak yang membuatnya, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;

---

<sup>19</sup> Hery, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, hlm. 185

- b. Kecakapan para pihak;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu ;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat Para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal), maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum.<sup>20</sup>

Oleh karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang syarat-syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi berlaku juga dalam Pasal 251 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut dalam perjanjian asuransi ada 5 (lima) syarat sahnya dalam perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Penanggung dan tertanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:<sup>21</sup>

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- 3) Evenemen dan ganti kerugian;
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi.
- 5) Dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis;

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewenangan (*Autority*)

---

<sup>20</sup> Jeanette Agire Medahalyusa & Achmad Burso, 2023, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarius*, Vol. 16, No. 2, hlm. 639.

<sup>21</sup> Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 18.

Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah pewalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda-benda tersebut adalah kekayaannya sendiri.

c. Objek tertentu (*Fixed object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dalam hal ini obyek yang diasuransikan adalah kendaraan bermotor. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah nasabah pemegang polis, maka ia harus mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan asuransi tersebut. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri kendaraan bermotor yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Nasabah pemegang polis harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

d. Kausa yang halal (*Legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu tujuan yang hendak dicapai oleh nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.<sup>22</sup>

e. Pemberitahuan (*Notification*)

Kewajiban pemberitahuan ini diatur di dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berisi: "Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh

---

<sup>22</sup> Yulkarnaini Siregar, 2024, Keabsahan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 36

tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”.<sup>23</sup>

### **2.2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi**

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman karakteristik prinsip-prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan memahami kontrak asuransi serta mendalami konsepsi hukum yang melatarbelakangi kontrak asuransi pada umumnya.

Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi, yakni:

1. Prinsip Kepentingan yang dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Kepentingan yang dapat

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi* Indonesia, Bandung: Citra Aditya, hlm. 54.

diasuransikan adalah hubungan kepentingan peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan yang dipertanggungkan.<sup>24</sup>

Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.<sup>25</sup>

Sri Rejeki Hartono, memberikan metode untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki kepentingan dalam asuransi tersebut, dengan menggunakan indikator sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Seberapa jauh keterkaitan tertanggung pada objek perjanjian asuransi dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
- b. Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung.

## 2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad baik. Ketentuan pada Pasal 251 KUHD meletakan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad baik.<sup>27</sup>

Hadi Setia Tunggal dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Asuransi menjelaskan bahwa “Itikad baik merupakan suatu kewajiban yang positif dari pihak tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya material (penting) secara lengkap dan akurat atas suatu resiko untuk diasuransikan baik diminta oleh *underwriter* maupun tidak”.<sup>28</sup>

Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi sangat penting bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan sejelas-jelasnya dengan benar mengenai segala fakta-fakta penting yang berhubungan dengan objek yang dipertanggungkan dan tertanggung percaya bahwa penanggung akan

<sup>24</sup> Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 262.

<sup>25</sup> Kun Wahyu Wardana, 2009, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 31.

<sup>26</sup> Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

<sup>27</sup> Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97.

<sup>28</sup> Hadi Setia Tunggal, 2005, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 47.

memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam kontrak polis.

### 3. Prinsip Idemnitas Atau Asas Keseimbangan (*Idemnity Principle*)

Prinsip indemnitas (*indemnity*) merupakan prinsip yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung.

Prinsip ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yaitu tertanggung membayar premi dan berhak mendapatkan penggantian kerugian, sedangkan penanggung menerima premi dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.<sup>29</sup> Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada keadaan/posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula.<sup>30</sup>

### 4. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Prinsip subrogasi ini diatur dalam Pasal 284 yang bunyi Pasalnya menyatakan bahwa: “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut”.

Subrogasi dalam asuransi merupakan subrogasi menurut undang-undang, oleh karena itu prinsip subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Apabila tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

---

<sup>29</sup> Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 46.

<sup>30</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 98.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 107.

Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar *indemnity*, maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggungjawab pula atas kerugian yang dideritanya.<sup>32</sup> Pada dasarnya tujuan asuransi adalah memberikan ganti kerugian, maka menjadi tidak adil bagi penanggung apabila tertanggung menjadi diuntungkan karena mendapatkan pembayaran ganti rugi oleh keduanya.

#### 5. Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*)

Prinsip Kontribusi terjadi apabila ada asuransi yang berganda (*double insurance*) seperti yang tercantum dalam Pasal 278 KUHD. Prinsip ini mengatur dalam hal suatu obyek pertanggungan dipertanggungkan pada dua/lebih perusahaan asuransi. Prinsip kontribusi menyatakan bahwa apabila terdapat beberapa penanggung dalam satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing penanggung memberikan imbalan menurut harga yang sebenarnya.

#### 6. Prinsip Kausa Proksimal (*Proximate Cause Principle*)

*Proximate cause* adalah peristiwa yang langsung menyebabkan kerugian pada diri tertanggung yang dapat diberi ganti kerugian oleh penanggung. Menurut prinsip *proximate cause* ini, yang dapat ditanggung oleh pihak penanggung adalah peristiwa utama yang ditanggung dalam polis asuransi yang menyebabkan rusak atau musnahnya suatu objek pertanggungan yang mendapat ganti kerugian dari pihak penanggung.<sup>33</sup>

Penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan, namun untuk dapat diberikan ganti kerugian harus dapat dilakukan penelaahan apakah peristiwa tersebut berada dalam tanggungan penanggung. Jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan penanggung dibebaskan dari kewajibannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 358.

<sup>33</sup> Dwi Endah Ernawati, 2009, *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta*, Semarang: Tesis Pascasarjana Undip, hlm 15.

<sup>34</sup> Man Suparman Sastrawijaya, *Op Cit*, hlm. 77

## 2.2.4 Unsur-Unsur Asuransi

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:<sup>35</sup>

### a. Pihak-Pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

### b. Status Pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.

### c. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

### d. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

### e. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 8

## 2.2.5 Tujuan dan Manfaat Asuransi

Selain prinsip-prinsip asuransi yang harus ditegakan di dalam kegiatan asuransi, pokok penting yang harus diketahui adalah tujuan asuransi sendiri. Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

### 1. Teori Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau raganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan ia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, sejak itulah resiko yang mungkin akan diderita tertanggung akan beralih kepada perusahaan asuransi.

### 2. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi perusahaan asuransi mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi yang dibayarkannya. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

### 3. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 12

dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

#### 4. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Tujuan asuransi yang paling dasar yaitu memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko yang mungkin akan diderita oleh satu pihak. Asuransi digunakan paling tidak untuk memperkecil kerugian yang diderita tertanggung.<sup>37</sup> Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalih risiko mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menjalankan perjanjian asuransi akan merasa lebih tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian yang tidak diharapkan.<sup>38</sup>

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan cukup besar bagi masyarakat. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

<sup>38</sup> Dwi Atmoko & Samsuri, 2023, Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Perusahaan Asuransi yang Gagal Membayar Polis kepada Nasabah, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4, hlm. 3475

<sup>39</sup> Man Suparman Sastrawijaya, *Op Cit*, hlm. 77

2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memperalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
3. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jamin.
5. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jamin.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.

Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan.

### **2.2.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi**

Dalam perjanjian asuransi, setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tentang isi perjanjian maka akan timbul hubungan hukum. Dalam isi perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan para pihak dalam perjanjian. Pasal 257 KUHD menentukan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian asuransi itu diadakan. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik bahkan sebelum polis ditandatangani. Hak dan kewajiban pihak-pihak harus dicantumkan secara tegas dalam polis.

Secara umum hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian asuransi sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Hak dan Kewajiban Tertanggung
  - a. Hak untuk mendapatkan jaminan dari penanggung untuk menanggung atas ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
  - b. Hak untuk mendapat ganti kerugian dari penanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
  - c. Kewajiban memberitahukan yang lengkap dan jelas mengenai objek yang akan diasuransikan kepada penanggung.
  - d. Kewajiban membayar uang premi kepada penanggung.
2. Hak dan Kewajiban Penanggung
  - a. Hak untuk memperoleh pemberitahuan yang lengkap dan jelas mengenai objek yang akan diasuransikan dari tertanggung.
  - b. Hak untuk memperoleh premi dari tertanggung.
  - c. Kewajiban untuk memberikan jaminan kepada tertanggung untuk menanggung tertanggung atas ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
  - d. Kewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian

### **2.3 Tinjauan Umum tentang Polis**

#### **2.3.1 Pengertian Polis**

Polis adalah suatu dokumen yang berisi perjanjian antara Para pihak dimana tertanggung menanggung resiko dengan tertanggung membayar sejumlah uang (premi asuransi) dan isi perjanjian tersebut dituangkan dalam buku pertanggungan sebagai bukti adanya pertanggungan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, Pasal 19 Ayat 1 berbunyi: “Polis adalah suatu kontrak asuransi dengan nama apapun, dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak mengandung kata atau kalimat yang memberikan pengertian yang berbeda tentang

---

<sup>40</sup> Janika Khaizarnarda, 2013, *Analisis Perjanjian Tentang Asuransi Kebakaran (Study Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Bandar Lampung)*, Bandar Lampung: FH UNILA, hlm. 19.

resiko yang ditanggung oleh polis, kewajiban tertanggung dan tugas tertanggung, tertanggung atau mempersulit bagi tertanggung untuk melaksanakan haknya.”

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransian syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

Polis ini juga terkait dengan kontrak atau perjanjian khusus, yang menjadi dasar pelaksanaan bersama hak dan kewajiban Para pihak untuk mencapai tujuan asuransi. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Perasuransian yaitu dalam suatu kontrak atau dokumen yang disebutkan dalam pendaftaran Peserta dalam asuransi dimana kedua belah pihak sama-sama berkepentingan dalam usaha asuransi. Melihat dari dua dasar hukum pertanggungan, pertanggungan ini setidaknya mencakup segala sesuatu yang sama bagi tertanggung. Sekalipun asuransi itu memuat identitas, nilai pertanggungan, jenis obyek pertanggungan, besarnya premi pertanggungan, jangka waktu pertanggungan atau klausula yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Secara formal pembuatan polis diawali dengan judul, deklarasi, klausula, pengecualian, tanda tangan Para pihak sebagai kesepakatan yang disyaratkan oleh kedua belah pihak.<sup>41</sup>

### **2.3.2 Unsur-Unsur Polis**

Unsur-unsur pada Polis sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Deklarasi (*declaration*). Unsur deklarasi adalah unsur asuransi bertolak pada pertanggungan sendiri, seperti identitas tertanggung, klasifikasi objek pertanggungan, waktu atau durasi asuransi, besaran premi serta menyesuaikan kebutuhan kedua pihak.

---

<sup>41</sup> Iip Hartnoto Prayogo & Syufaat, S., 2023, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 62.

<sup>42</sup> *ibid*, hlm. 63

- b. Perjanjian asuransi (*Insuring Agreements*). Unsur perjanjian ini pada pernyataan pihak penanggung, yang berisi kesanggupan untuk menerima pertanggungan objek milik tertanggung.
- c. Syarat polis mengenai kondisi objek suatu pertanggungan. Pada objek asuransi tidak gamblang atau sebenarnya disebutkan kondisinya, hal ini menyebabkan batal pada perjanjian/polis.
- d. Pengecualian, Pengecualian, unsur ini secara gamblang atau jelas mengenai hal-hal perilaku yang tidak ditutupi sebagai penutupan asuransi.

### **2.3.3 Isi dan Fungsi Polis**

Menurut Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), adalah setiap polis terkecuali polis asuransi jiwa harus menyatakan:

- a. Hari pengadaan pertanggungan itu;
- b. Nama orang yang mengandakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
- c. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
- d. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
- e. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
- f. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
- g. Premi pertanggungan; dan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara Para pihak.

Sedangkan menurut Pasal 304 KUHD Polis harus memuat:

- a. Hari pengadaan pertanggungan itu;
- b. Nama tertanggung;
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
- e. Jumlah uang yang dipertanggungkan
- f. Premi pertanggungan

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis atas adanya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus disusun secara jelas, tanpa mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan perbedaan interpretasi. Hal ini penting agar tidak menyulitkan tertanggung dan penanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Selain itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus serta janji-janji tertentu yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan Asuransi.<sup>43</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi**

### **2.4.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>44</sup> Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>45</sup> Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, apabila terjadi suatu keadaan dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, bahwa wanprestasi merupakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,

<sup>43</sup> Sumarni & Abdul Tayib, 2019, Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi. *Unizar Law Review (ULR)*, Vol. 2 No. 1, hlm. 23.

<sup>44</sup> Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.180

<sup>45</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74

<sup>46</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, hlm. 71.

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

#### **2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Wanprestasi dalam hukum perdata dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan jenis pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi meliputi kegagalan untuk melaksanakan kewajiban, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau pelaksanaan kewajiban yang terlambat.<sup>47</sup> Bentuk pertama adalah tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, contohnya adalah ketika seorang penjual tidak mengirim barang yang sudah dibayar oleh pembeli. Bentuk kedua adalah melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, seperti pengiriman barang dengan kualitas yang lebih rendah dari yang disepakati.

Bentuk ketiga adalah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan setelah tenggat waktu yang disepakati, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, misalnya keterlambatan dalam menyelesaikan suatu proyek. Bentuk keempat adalah melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, seperti menyewakan kembali properti tanpa izin, meskipun hal tersebut secara jelas dilarang dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, setiap bentuk wanprestasi ini dapat mengakibatkan pihak yang melanggar wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Debitur dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi, yaitu:<sup>48</sup>

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:

---

<sup>47</sup> Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 150.

<sup>48</sup> Devina Melosia Mangiwa & Gunawan Djajaputra, 2024. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022). *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4, hlm. 10635.

- a. kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

#### **2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi**

Berikut penjelasan mengenai akibat hukum wanprestasi:<sup>49</sup>

- a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi setidak-tidaknya terdiri dari 3 unsur yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Dalam hal penuntutan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang dapat dimasukan sebagai komponen ganti rugi tersebut. Dengan demikian, debitur yang melakukan wanprestasi tetap mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang terhadap kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan dari pihak kreditur. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ganti rugi dibatasi hanya mencakup kerugian yang dapat diduga sebelumnya dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

- b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan semula, sebagaimana sebelum perjanjian diadakan. Apabila

---

<sup>49</sup> Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 50.

salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang, maka hal tersebut wajib dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat. Hal ini disebabkan karena pembatalan perjanjian akibat wanprestasi terjadi dalam perjanjian yang mengandung syarat batal, dimana syarat batal tersebut menurut undang-undang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan:

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya.
2. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
3. Permintaan ini harus juga dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.
4. Jika syarat batal dinyatakan dalam perjajian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si Tergugat untuk memberikan jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya jangka waktu dimana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian harus dimohonkan kepada hakim, maka perjanjian tidak serta-merta batal secara otomatis pada saat debitur secara nyata melalaikan kewajibannya. Putusan hakim dalam hal ini tidak bersifat *declaratoire* melainkan *constitutif* yang secara aktif membatalkan perjanjian tersebut.

#### c. Peralihan risiko


Peralihan risiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian apabila terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang sebagai objek perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata.

#### d. Membayar biaya perkara

Pihak yang dikalahkan dalam pengadilan diwajibkan untuk membayar perkara. Seorang debitur yang lalai tentu akan dinyatakan kalah apabila

perkara tersebut sampai diajukan ke hadapan hakim, sehingga debitur yang lalai tersebut harus membayar biaya perkara. Oleh karena itu, pembayaran biaya perkara dapat disimpulkan sebagai bentuk sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.

## 2.5 Kerangka Pikir



**Keterangan:**

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam pengaturan tentang asuransi di Indonesia, yang salah satunya mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis. Adapun permasalahan disini melibatkan dua pihak, yaitu Almarhum Chrisantus Winata sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere sebagai penaggung berdasarkan polis asuransi nomor 2004355080 yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2004. Permasalahan ini bermula pada saat tertanggung yaitu Chrisantus Winata meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2019. Dalam polis asuransi tersebut dicantumkan klausul mengenai penerima santunan, yaitu Christovel Kevin Winata (Penggugat I), Jeni Tunggal (Penggugat II), Federich Gerry Winata (Penggugat III). Namun, Tergugat yakni PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere melakukan wanprestasi berupa tidak membayar klaim dana santunan yang telah dijanjikan dalam polis tersebut. Dalam pelaksanaanya, Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan tersebut akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Maumere.

Dalam penelitian ini terdapat tiga hal utama yang perlu dibahas. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi tersebut. Ketiga, Bagaimana akibat hukum bagi para yang timbul dari putusan tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, '*Research*'. Sebagian ahli menerjemahkan kata *research* dengan kata riset. '*Re*' yang artinya 'kembali' dan *search* adalah kembali. Jadi arti sesungguhnya 'mencari kembali'. Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang cerdik untuk menetapkan sesuatu.<sup>50</sup>

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>51</sup>

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis aspek-aspek penyelesaian masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta doktrin yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.<sup>52</sup> Penelitian ini melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang mengalami waprestasi oleh perusahaan asuransi pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme. Penulis

---

<sup>50</sup> Roni Andespa, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Pekanbaru: Alaf Riau, hlm 7.

<sup>51</sup> Rosady Ruslan, 2006, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 24.

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 57

juga mengeksplorasi berbagai referensi dan literatur lain yang relevan mengenai wanprestasi, khususnya terkait wanprestasi di bidang asuransi.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif merupakan metode yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah dan periode tertentu.<sup>53</sup> Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami wanprestasi dan memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme. Serta akibat hukum yang diterima oleh Para pihak dalam perkara tersebut.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini dan berfokus pada analisis dan penelaahan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.<sup>54</sup> Pada penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan *judicial case study*, yaitu pendekatan melalui pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*).<sup>55</sup> Pada penelitian ini, Penulis menelaah putusan pengadilan di tingkat pertama, yaitu Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>54</sup> Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 134.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 149.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang paling utama dan memiliki kekuatan otoritatif. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum sebagai berikut:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
  - h. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, dan pendapat Para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti bahas.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus-kamus, artikel, dan surat kabar.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> David Tan, 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan riset agar dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan sumber data yang diperlukan, Penulis menggunakan cara-cara berikut:

- 1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam studi pustaka, Peneliti perlu mengumpulkan data melalui kegiatan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai jurnal, buku, serta artikel yang ditulis oleh Peneliti sebelumnya mengenai topik yang diteliti. Selain itu, Peneliti juga dapat memanfaatkan sumber lain yang mendukung penelitian, seperti foto, gambar, dan dokumen elektronik, yang dapat memperkaya informasi sebagai bahan dalam proses penulisan penelitian ini. Pentingnya studi pustaka dalam penelitian tidak bisa dipandang sebelah mata, karena setiap penelitian selalu berhubungan erat dengan literatur ilmiah yang ada. Data yang diperlukan diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dengan persoalan yang diteliti, melalui eksplorasi tambahan terhadap buku, jurnal, artikel, atau karya-karya peneliti sebelumnya.<sup>57</sup>

- 2) Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder. Dokumen yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan proses konversi data menjadi bentuk yang informatif sehingga dapat digunakan. Adapun cara-cara yang harus dilakukan sebagai proses mengolah data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data, yaitu tahapan mengoreksi dan menentukan apakah data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau

---

<sup>57</sup> Yoyo Zakaria Ansori, 2019, Islam dan Pendidikan Multikultural, *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2, hlm. 112

kekeliruan maka data akan dilengkapi dan diperbaiki kembali. Penulis dalam penelitian ini memeriksa kembali bahan kepustakaan yang sudah didapatkan dan menelaah isi dari Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi Data, yaitu tahapan menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga data menjadi mudah dipahami. Penulis dalam penelitian ini menyusun ulang bahan hukum yang sudah diperoleh secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang objektif dan terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## 3. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data merupakan tahapan menyusun data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis dalam penelitian ini menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

### **3.7 Analisis Data**

Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan merekonstruksi dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis serta menggunakan bahasa yang efektif. Data tersebut akan dikaitkan dengan norma hukum, kaidah hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti.<sup>58</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme. Setelah itu

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 127.

data yang telah tersusun secara sistematis, akan dianalisis secara lebih mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap wanprestasi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme menunjukkan bahwa pemegang polis sebagai konsumen berhak memperoleh jaminan hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan, transparansi informasi, dan kewajiban beritikad baik dari pihak asuransi, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui upaya penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Majelis Hakim telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis dengan menghukum pihak Tergugat untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya nyata penegakan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang polis dalam hukum perasuransian di Indonesia.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mengacu pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere dengan tidak membayar klaim merupakan perbuatan wanprestasi. Secara filosofis, putusan telah menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi tertanggung. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan

perlindungan konsumen untuk mencegah penghindaran tanggung jawab oleh perusahaan asuransi serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

3. Akibat hukum yang timbul memberikan keadilan bagi para pihak, di mana hak Penggugat sebagai penerima santunan dikembalikan melalui kewajiban Tergugat untuk membayar klaim asuransi yang telah jatuh tempo. Putusan ini menegaskan tanggung jawab penuh PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere atas wanprestasi yang dilakukan serta memperkuat prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang polis. Sedangkan bagi Tergugat menimbulkan konsekuensi finansial, reputasi, dan tanggung jawab hukum. Putusan tersebut menjadi contoh penting dalam penegakan hukum perasuransian bahwa perusahaan asuransi tidak dapat menghindari kewajiban pembayaran klaim yang sudah sah secara hukum, dengan alasan apapun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perusahaan asuransi, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran klaim. Pengawasan ini idealnya dibarengi dengan penyempurnaan regulasi mengenai transparansi informasi polis, standar pelayanan klaim, serta pemberlakuan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan asuransi yang terbukti melakukan wanprestasi. Selain itu, masyarakat sebagai pemegang polis perlu diberikan edukasi hukum yang lebih memadai agar memahami hak dan kewajibannya, sehingga potensi kerugian akibat kelalaian perusahaan asuransi dapat diminimalkan.
2. Hakim diharapkan terus konsisten mempertimbangkan asas itikad baik, bukti-bukti yang relevan, serta ketentuan Undang-Undang Perasuransian dan KUHPerdata secara lebih mendalam, sehingga setiap putusan tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan tetapi juga menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh pemegang polis di Indonesia.

3. Perusahaan asuransi seperti PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere wajib menjalankan prinsip itikad baik dalam seluruh perjanjiannya, dan perlu memperkuat evaluasi internal dan proses klaim agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan hak-hak pemegang polis terlindungi, selain itu, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran klaim agar tidak menimbulkan akibat hukum lanjutan secara administratif maupun perdata, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku**

- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press.
- Andespa, Roni. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 4.
- Hery. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Grasindo.
- Juswito, Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.ST. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmad. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 6, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya.
- 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

- Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pramono, Nindyo. 2003. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Rasjidi, Putra Wysa. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rusdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, Abbas. 2003. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2013. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa
- . 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Tunggal, Hadi Setia. 2005. *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: Harvarindo.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wardana, Kun Wahyu. 2009. *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung: Mandar Maju.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme

### 3. Karya Tulis Ilmiah

- Ernawati, Dwi Endah. 2009. Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta. (Tesis Pascasarjana Undip, Semarang).
- Khaizarnarda, Janika. 2013. Analisis Perjanjian Tentang Asuransi Kebakaran (Study Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Bandar Lampung). (Skripsi FH UNILA, Bandar Lampung).

### 4. Jurnal

- Ansori, Yoyo Zakaria. 2019. Islam dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2.
- Atmoko, Dwi, & Samsuri, S. 2023. Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Perusahaan Asuransi yang Gagal Membayar Polis kepada Nasabah. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4.
- Badruzaman, Dudi. 2019. Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah:Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Buchari, I. 2024. Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 2.
- Budiman, Haris, Bias Lintang, dkk. 2022. Perindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13, No 2.
- Fauzan, Dirga Adil dan Suherman. 2021. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Mis-Selling Oleh Agen Asuransi di PT. Bni Life Insurance. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 7, No. 1.
- Gayo, M. F., & Sugiyono, H. 2021. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 3.
- Erlina, Hesti. Y., & Ilham, M. 2022. Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa Pt. Ajb Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/PDT. G/2020/PN. TJK). *Case Law: Journal of Law* Vol. 3, No. 1.
- Husain, Fajrin. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6.
- Mangiwa, Devina Melosia & Djajaputra, G. 2024. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022). *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.

- Medahalyusa, J. A., & Busro, A. 2023, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarius*, Vol. 16, No. 2.
- Porta, Rafael La., dkk. 2000. *Investor Protection and Corporate Governance. Journal of Financial Economics*, Vol. 58, No. 1.
- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. 2023. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Rohmatika, F. 2024. Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1.
- Saraswati, D., & Samawati, P. 2023. Perlindungan Hukum bagi Bank atas Pembatalan Akta Perjanjian Kredit oleh Pengadilan. *Jurnal Lex Lata*, Vol. 5, No. 3.
- Sartika, D. D., & Saleh, M. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi Kerugian. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Sinaga, W. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8, No. 3.
- Siregar, Yulkarnaini. 2024. Keabsahan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Sumarni, S., & Tayib, A. 2019. Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi. *Unizar Law Review (ULR)*, Vol. 2, No. 1
- Tan, David. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8.
- Tobing, L., Machmud, A., & Fuad, F. 2025. Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana. *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Wijaya, I, G & Dananjaya, N, S. 2018. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 8.
- Wisudawan, Iga. 2022. Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2.